



P U T U S A N

No. 863 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **APRIMER R.A. Ma.Pd.** ;
Tempat lahir : Langsa ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 13 Mei 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Petua Husein Desa Tualang
Teungoh Kecamatan Langsa Kota – Kota
Langsa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan
dan Pengajaran Kota Langsa/Mantan
Pemimpin Kegiatan Proyek Diklus-porabud
Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota
Langsa Tahun Anggaran 2006 ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor: 421.3/2309/2006 Tanggal 07 April 2006 telah diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan Proyek Diklusporabud Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aisyah binti Ismail selaku direktris CV. Ade Putra sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sumber dana APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Jalan H.

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim Nomor 10 Langsa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2006, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa telah mendapat anggaran dana untuk biaya alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK dengan kode anggaran 2 11 01 2 2 0108 2 sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga dengan spesifikasi terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	106 buah	Rp. 21.200.000,-
2.	Bola Volly Mikasa	106 buah	Rp. 23.320.000.-
3.	Bola Basket	20 buah	Rp. 9.440.000,-
4.	Lembing	80 buah	Rp. 16.000.000,-
5.	Bola Peluru	106 buah	Rp. 18.550.000,-
6.	Cakram	40 buah	Rp. 10.000.000,-
7.	Raket Badminton	106 buah	Rp. 34.980.000,-
8.	Bed Tennis Meja	212 buah	Rp. 16.960.000,-
9.	Net Volly	106 buah	Rp. 19.292.000,-
10.	Net Tennis Meja	106 buah	Rp. 7.950.000,-
11.	Net Badminton	106 buah	Rp. 26.500.000,-
12.	Stopwatch Seiko	106 buah	Rp. 15.000.000,-
13.	Sepatu Atletik	20 buah	Rp. 8.382.000,-
14.	Meja Tennis Meja	50 buah	Rp. 43.770.000,-
	JUMLAH		Rp.271.344.000,-

dengan total nilai anggaran sebesar Rp.271.344.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa untuk merealisasi anggaran dana untuk biaya alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga tersebut, Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor: 421.3/2309/2006 Tanggal 07 April 2006 telah diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan Proyek Diklusporabud Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya baik secara fisik konstruksi/non fisik dan keuangan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari kegiatan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi penggunaan dana.
3. Melaksanakan kegiatan serta berkoordinasi dengan instansi/badan lain yang terkait dalam menyusun rencana, penyaluran dan penggunaan dana.
4. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan mengenai perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan proyek selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah disahkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tugas pokok pengguna barang/jasa atau selaku pemimpin kegiatan dalam pengadaan barang/jasa antara lain :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sementara (HPS), jadwal, tata cara Pelaksanaan dan alokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

Bahwa sesuai dengan salah satu ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tugas pokok pengguna barang/jasa atau selaku pemimpin kegiatan dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan tlrnga perkiraan sementara

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS) dimana Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pengguna barang/jasa atau selaku pemimpin kegiatan dalam pengadaan barang/jasa berupa pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa telah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sementara (HPS) yaitu selain mengambil standarisasi harga pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK dan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 836 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Barang dan Harga Satuan Pekerjaan/Barang Keperluan Pemerintahan Kota Langsa tahun anggaran 2006 yaitu pada halaman 40 dan halaman 41 yang mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Nama Alat Olahraga	Harga Satuan
1.	Bola Kaki Adidas lokal	Rp. 200.000,-
2.	Bola Volly Mikasa LN	Rp. 220.000,-
3.	Bola Basket Mikasa	Rp. 472.000,-
	Waltson	Rp. 433.000,-
4.	Lembing	-
5.	Bola Peluru	-
6.	Cakram	-
7.	Raket Badminton Pro Kennex	Rp. 330.000,-
	Carbonex	Rp. 873.125,-
8.	Bed Tennis Meja merk China	Rp. 62.865,-
	Dunlop	Rp. 62.865,-
9.	Net Volly	Rp. 182.000,-
10.	Net Tennis Meja	Rp. 67.000,-
11.	Net Badminton DH	Rp. 250.000,-
	Shell	Rp. 230.000,-
12.	Stopwatch Seiko	Rp. 55.880,-
13.	Sepatu Atletik Eagle	Rp. 124.335,-
	Eagle tinggi	Rp. 120.000,-
	ATT	Rp. 90.000,-
	Adidas	Rp. 134.200,-
	Panther	Rp. 349.250,-
	Spotec	Rp. 102.000,-
14.	Meja Tennis Meja	Rp.-



juga membuat harga perkiraan sementara (HPS) atau Owner Estimate (OE) yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 20.882.000,-
2.	Bola Volly Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 216.700,-	Rp. 22.970.200,-
3.	Bola Basket Mikasa	Ls	20 buah	Rp. 464.900,-	Rp. 9.298.000,-
4.	Lembing	Ls	80 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 15.760.000,-
5.	Bola Peluru 4 kg dan 5 kg	Ls	106 buah	Rp. 172.400,-	Rp. 18.274.400,-
6.	Cakram nagaya	Ls	40 buah	Rp. 246.300,-	Rp. 9.852.000,-
7.	Raket Pro Kennek	Ls	106 buah	Rp. 325.100,-	Rp. 34.460.600,-
8.	Bed Tennis Meja	Ls	212 buah	Rp. 78.800,-	Rp. 16.705.600,-
9.	Net Volly GTo	Ls	106 buah	Rp. 179.300,-	Rp. 19.005.800,-
10.	Net Tennis Meja	Ls	106 buah	Rp. 73.900,-	Rp. 7.833.400,-
11.	Net Badminton DH	Ls	106 buah	Rp. 98.500,-	Rp. 10.441.000,-
12.	Stopwach Seiko	Ls	50 buah	Rp. 295.500,-	Rp. 14.775.000,-
13.	Sepatu Atletik Jumbo	Ls	20 buah	Rp. 412.700,-	Rp. 8.254.000,-
14.	Meja Tennis Meja (lipat & beroda)	Ls	50 buah	Rp.1.175.500,-	Rp. 58.775.000,-
	JUMLAH				Rp.267.287.000,-

Yang harga perkiraan sementara (HPS) atau Owner Estimate (OE) tersebut ditandatangani Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut, dibentuk panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan susunan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor: 050/1287.a/2006 Tanggal 2 Mei 2006 yaitu susunan panitia sebagai berikut :



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Yusri	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Ketua	
2	Suhardi, Spd.	Kepala Seksi Penyusunan Program Data dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Sekretaris	
3	Arifin	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Anggota	
4	Adi Suryono	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.	Anggota	
5	Auliansyah, AMd.	Staf Bidang Bina Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Anggota	

Dengan tugas-tugas:

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Menyiapkan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa;
4. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. Mengumumkan dan mengusulkan calon pemenang lelang kepada pemimpin kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa setelah terbentuknya panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 maka selanjutnya panitia khususnya panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK ada Dinas dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menyusun dokumen Pasca Kualifikasi yang mencantumkan :

1. Informasi kepada peserta :
 - Ketentuan Umum ;
 - Tata Cara Penilaian/Evaluasi ;
2. Formulir isian Penilaian Kualifikasi :
 - Formulir I.a: Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pelelangan;
 - Formulir I.b: Fakta integritas;
 - Formulir I.c: Formulir Isian Penilaian Kualifikasi;
 - Data Administrasi :
 - a. Ijin Usaha;
 - b. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan;
 - c. Pengurus;
 - d. Data Keuangan;
 - e. Data Pengalaman Perusahaan;
 - f. Pekerjaan Yang Sedang Dalam Proses;
3. Pernyataan Kebenaran Dokumen;

Bahwa bersamaan dengan itu panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 juga menyusun dokumen lelang yang mencantumkan :

- Instruksi kepada peserta lelang ;
- Data lelang;
- Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian dan Daftar Kuantitas dan Harga;
- Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- Syarat Khusus Kontrak;
- Spesifikasi Teknis;
- Bentuk-bentuk Jaminan;

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud di atas kemudian menerbitkan Pengumuman Nomor: 001/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang isinya antara lain mengundang para rekanan penyedia barang untuk mengikuti pelelangan umum Pasca Kualifikasi pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan kategori penyedia barang Kualifikasi Kecil (K-1) dan pengumuman kemudian dimuat di dalam Harian Serambi Indonesia tanggal 25 Juli 2006 dan pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Jalan H Agus Salim Nomor 10 Langsa serta mengumumkan jadwal kegiatan pelelangan yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Mulai Tanggal	Berakhir Tanggal	Tenggang Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengumuman Pelelangan	25-07-2006	02-08-2006	07 HK	
2	Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang	26-07-2006	02-08-2006	06 HK	
3	Penjelasan (Aanwijzing)	03-08-2006	03-08-2006	01 HK	
4	Pemasukan Penawaran	14-08-2006	14-08-2006	01 HK	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	14-08-2006	15-08-2006	02 HK	
6	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-08-2006	25-08-2006	05 HK	
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24-08-2006	25-08-2006	02 HK	
8	Usulan Calon Pemenang	28-08-2006	29-08-2006	02 HK	
9	Penetapan Pemenang	29-08-2006	30-08-2006	02 HK	
10	Pengumuman Pemenang	30-08-2006	31-08-2006	02 HK	
11	Masa Sanggah	01-09-2006	07-09-2006	05 HK	
12	Penunjukan Pemenang	08-09-2006	08-09-2006	01 HK	
13	Penandatanganan Kontrak	11-09-2006	28-09-2006	14 HK	

Bahwa setelah panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dimaksud mengeluarkan pengumuman pelelangan umum Pasca Kualifikasi serta mengumumkan jadwal kegiatan pelelangan, maka Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra dan sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Langsa (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) yang mengetahui adanya pengumuman pelelangan umum Pasca Kualifikasi pekerjaan pengadaan alat-

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menjadi tertarik dan ingin melaksanakan kegiatan tersebut ;

Bahwa untuk mengikuti proses pelelangan umum pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006, Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra kemudian memasukkan dokumen Pasca Kualifikasi CV. Ade Putra dengan surat Nomor: 11/Ap-LGS/VII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 perihal Penawaran pelelangan pengadaan alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMK dan MA yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai direktis CV. Ade Putra (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dengan melampirkan :

- Jaminan penawaran asli dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar kuantitas dan harga, asli dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar personil inti, asli dan 2 (dua) berkas rekaman;

Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 maka pengambilan dokumen Pasca Kualifikasi yang terhitung mulai tanggal 26 Juli 2006 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2006 telah dipenuhi sehingga terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006, Panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 membuat Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran Nomor : 025/Lelang/Dikjar/2006 yang menyatakan bahwa :

1. CV. Alfa Group
2. CV. Nanova Jaya
3. CV. Surya GAS
4. CV. Nia Jaya Utama
5. CV. Indocommsel
6. CV. Ade Putra
7. CV. Maju Bersama
8. CV. Alam Sejahtera
9. PT. Linka Seirens

Ditetapkan sebagai peserta yang berhak mengikuti pelelangan umum pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 tetapi

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PT. Linka Sierens kemudian mengundurkan diri sebagai peserta lelang sehingga hanya 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan ;

Bahwa kemudian panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dimaksud menerbitkan undangan kepada :

1. CV. Alfa Group
2. CV. Nanova Jaya
3. CV. Surya Gas
4. CV. Nia Jaya Utama
5. CV. Indocomsel
6. CV. Ade Putra
7. CV. Maju Bersama
8. CV. Alam Sejahtera

untuk mengambil dokumen lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 mulai tanggal 26 Juli 2006 sampai dengan 02 Agustus 2006, Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) mulai tanggal 03 Agustus 2006, serta Pemasukkan dan Pembukaan Penawaran mulai tanggal 14 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006 dan berdasarkan undangan tersebut kemudian panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 melaksanakan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2006, panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Drs. Yusri sebagai Ketua Panitia dengan agenda berupa Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dimana dalam rapat oleh panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menjelaskan tentang ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang dimana salah satunya adalah mengenai spesifikasi 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	106 buah	Rp. 21.200.000,-
2.	Bola Volly Mikasa	106 buah	Rp. 23.320.000.-



3.	Bola Basket	20 buah	Rp. 9.440.000,-
4.	Lembing	80 buah	Rp. 16.000.000,-
5.	Bola Peluru	106 buah	Rp. 18.550.000,-
6.	Cakram	40 buah	Rp. 10.000.000,-
7.	Raket Badminton	106 buah	Rp. 34.980.000,-
8.	Bed Tennis Meja	212 buah	Rp. 16.960.000,-
9.	Net Volly	106 buah	Rp. 19.292.000,-
10.	Net Tennis Meja	106 buah	Rp. 7.950.000,-
11.	Net Badminton	106 buah	Rp. 26.500.000,-
12.	Stopwatch Seiko	106 buah	Rp. 15.000.000,-
13.	Sepatu Atletik	20 buah	Rp. 8.382.000,-
14.	Meja Tennis Meja	50 buah	Rp. 43.770.000,-
	JUMLAH		Rp.271.344.000,-

Bahwa penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 011/Lelang/Dikjar/2006 tertanggal 03 Agustus 2006, dimana dalam Berita Acara tersebut dijelaskan bahwa panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 telah menjawab seluruh pertanyaan peserta lelang dan telah dimengerti oleh peserta lelang dan Berita Acara tersebut kemudian ditanda tangani oleh panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Alfiansyah sebagai Komandiler CV. Ade Putra dan Husni, AMD sebagai Direktur PT. Linka Sierens yang mewakili peserta lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor: 025/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 14 Agustus 2006, maka panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2005 kemudian melakukan acara pemasukkan dan pembukaan penawaran yang menyatakan bahwa :

1. Perusahaan yang telah menyatakan diri untuk mengikuti pelelangan sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan penawaran yang masuk ada 9 (sembilan) perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah diadakan penelitian dan penawaran-penawaran yang masuk, ternyata yang memenuhi syarat pemasukan penawaran ada 8 (delapan) perusahaan;
3. Maka berdasarkan penelitian tersebut di atas pelelangan ini dinyatakan :
 - a. Sah = 8 (delapan) Perusahaan;
 - b. Gagal/Batal = 1 (satu) perusahaan;
4. Daftar hasil pembukaan surat penawaran ini terlampir;

Dimana Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran tersebut ditandatangani oleh sejumlah panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra dan Rahmad sebagai kuasa CV. Indocomsel yang mewakili peserta lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006.

Bahwa dalam melakukan penawaran maka 8 (delapan) perusahaan memasukkan penawaran sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. CV. Alfa Group memasukkan penawaran sejumlah | Rp.270.710.000,- |
| 2. CV. Nanova Jaya memasukkan penawaran sejumlah | Rp.246.174.000,- |
| 3. CV. Surya Gas memasukkan penawaran sejumlah | Rp.234.858.000,- |
| 4. CV. Nia Jaya Utama memasukkan penawaran sejumlah | Rp.262.304.000,- |
| 5. CV. Indocomsel memasukkan penawaran sejumlah | Rp.269.014.000,- |
| 6. CV. Ade Putra memasukkan penawaran sejumlah | Rp.267.180.000,- |
| 7. CV. Maju Bersama memasukkan penawaran sejumlah | Rp.264.400.000,- |
| 8. CV. Alam Sejahtera memasukkan penawaran sejumlah | Rp.230.224.000,- |

Bahwa pada Jumat tanggal 25 Agustus 2006, panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 melakukan evaluasi penawaran yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 037/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dan selanjutnya dikeluarkan Pengumuman Pemenang Lelang dengan surat Nomor: 049/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 037/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 25 Agustus 2006 maka ditetapkan calon pemenangnya dengan urutan sesuai nilai penawaran yaitu :

1. Pemenang I
Nama : CV. Ade Putra
Pimpinan Perusahaan : Ny. Aisyah
Alamat Perusahaan : Jalan BTN Alue Beurawe Nomor 20 Langsa

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran : Rp. 267.180.000,-
NPWP : 01.902.680.6-102.000

2. Pemenang II

Nama : CV. Indocomsel
Pimpinan Perusahaan : Saifullah
Alamat Perusahaan : Jalan Darma Nomor 29 Kampung Laksana
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
Harga Penawaran : Rp. 269.014.000,-
NPWP : 02.418.594.4-101-000

3. Pemenang III

Nama : CV. Alfa Group
Pimpinan Perusahaan : Taufik Hidayat, SH
Alamat Perusahaan : Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak
Kabupaten Aceh Timur
Harga Penawaran : Rp. 270.710.000,-
NPWP : 02.122.600.6-102.000

dan untuk selanjutnya panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 melalui surat Nomor: 061/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa pemenang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan kemudian setelah panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menyerahkan pekerjaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa lalu Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor: 510.2/2716/2006 tanggal 08 September 2006 tentang Pemenang Penawaran Untuk Pekerjaan Pengadaan Atat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yaitu :

Nama : CV. Ade Putra
Pimpinan Perusahaan : Ny. Aisyah
Alamat Perusahaan : Jalan BTN Alue Beurawe Nomor 20 Langsa

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran : Rp. 267.180.000,-

NPWP : 01.902.680.6-102.000

Bahwa penawaran yang dilakukan CV. Ade Putra terhadap alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang diserahkan Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra dan ditandatangani Aisyah binti Ismail sebagai direktris CV. Ade Putra adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 20.882.000,-
2.	Bola Volly Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 216.000,-	Rp. 23.002.000,-
3.	Bola Basket Mikasa	Ls	20 buah	Rp. 465.000,-	Rp. 9.300.000,-
4.	Lembing	Ls	80 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 15.760.000,-
5.	Bola Peluru 4 kg dan 5 kg	Ls	106 buah	Rp. 172.000,-	Rp. 18.232.000,-
6.	Cakram nagaya	Ls	40 buah	Rp. 246.000,-	Rp. 9.840.000,-
7.	Raket Pro Kennek	Ls	106 buah	Rp. 325.000,-	Rp. 34.450.000,-
8.	Bed Tennis Meja	Ls	212 buah	Rp. 79.000,-	Rp. 16.748.000,-
9.	Net Volly GTo	Ls	106 buah	Rp. 179.000,-	Rp. 18.974.000,-
10.	Net Tennis Meja	Ls	106 buah	Rp. 74.000,-	Rp. 7.844.000,-
11.	Net Badminton DH	Ls	106 buah	Rp. 98.000,-	Rp. 10.388.000,-
12.	Stopwach Seiko	Ls	50 buah	Rp. 295.000,-	Rp. 14.750.000,-
13.	Sepatu Atletik Jumbo	Ls	20 buah	Rp. 413.000,-	Rp. 8.260.000,-
14.	Meja Tennis Meja (lipat & beroda)	Ls	50 buah	Rp.1.175.000,-	Rp. 58.750.000,-
	JUMLAH				Rp.267.180.000,-

dimana penawaran tersebut di atas telah ditujukan kepada panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 berdasarkan surat dari CV. Ade Putra Nomor: 11/Ap-LGS/VII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 perihal Penawaran pelelangan pengadaan alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMK dan MA yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai direktris CV. Ade Putra dengan melampirkan :

- Jaminan penawaran asli dari Askrido Nomor Bond: 12.24.06.00490.A.13.01.0 tanggal 11 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Seno Supranoto dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar kuantitas dan harga asli dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar personil inti, asli dan 2 (dua) berkas rekaman;

Bahwa menindaklanjuti surat dari panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Tahun Anggaran 2006 tersebut di atas, maka disusunlah kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 267.180.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Ade Putra dimana kontrak ditandatangani oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Aisyah binti Ismail selaku Direktris CV. Ade Putra yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang terdiri dari 18 (delapan belas) pasal sebagaimana tercantum dalam kontrak tersebut ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006, Alfiansyah telah memohon uang muka pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan sebagai Kasie Olahraga dan Pembinaan Generasi Muda pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Langsa sesuai dengan surat dari CV. Ade Putra Nomor :03/AP/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail ;

Bahwa atas permohonan CV. Ade Putra tersebut, telah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/APBD/2006 tanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Cut Kartika Putri, SH dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang memuat daftar Himpunan Pengeluaran beserta Tanda Terima sejumlah Rp.80.154.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 80/P-OR/OPGM/2006 yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai Kuasa Direktur CV. Ade Putra, Terdakwa Aprimer R.A.

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan, Cut Kartika Putri, SH selaku Pemegang Kas dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Drs. Razali SH, MM, M.Pd ;

Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar No. 507/BL/2006 tanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Chamril, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Langsa dan Adi Suria, SE selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa untuk Pembayaran Lunas Beban Tetap (BT) Termyn Pertama 30% (tiga puluh persen) uang muka kerja untuk pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan SPK No. 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006 kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Tahun Anggaran 2006 (CV. Ade Putra) dengan jumlah Rp. 80.154.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2006 telah dibayarkan PPN dan PPH pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 masing-masing sebesar Rp.7.286.727,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Rp. 1.093.009,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;

Bahwa setelah mencairkan dana sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut dan untuk melaksanakan kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya kontrak, maka Alfiansyah berangkat ke Medan Sumatera Utara dan menuju Toko Vijay Sport, Toko Sumatera dan Toko Gajahmada yang beralamat masing-masing di Jalan Palangkaraya Kota Medan untuk melihat alat-alat olahraga serta harga yang sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani ;

Bahwa setelah melihat alat-alat olahraga serta harga yang sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani ternyata alat-alat olahraga yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani Aisyah binti Ismail sebagai pemenang lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ternyata belum ada di pasaran sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk menyediakannya

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 tentang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sehingga Alfiansyah memohon kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak tersebut dan kemudian diterbitkanlah Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/PGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 antara Aisyah binti Ismail sebagai pemenang lelang pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama dan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak kedua yang memuat ketentuan dalam Pasal 5 yaitu jangka waktu pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kelender sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak terhitung dan tanggal 11 September 2006 sampai dengan tanggal 09 Desember 2006 ;

Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/PGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 kemudian Alfiansyah pada tanggal 21 November 2006 memesan sebanyak :

- 50 (lima puluh) set meja tenis meja di Toko Gajahmada Jalan Palangkaraya Medan dengan harga satuan Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta ratus tujuh lima puluh ribu rupiah) dengan uang panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dan kemudian Alfiansyah pada tanggal 23 November 2006 memesan alat-alat olahraga di Toko Sumatera Jalan Palangkaraya Medan yang terdiri dari :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Harga Total
1.	Bola Volly Mikasa	106 buah	Rp.120.000,-	Rp.12.720.000,-
2.	Net Badminton Paradiso Millenium	106 buah	Rp. 46.000,-	Rp. 4.876.000,-
3.	Lembing	80 buah	Rp. 22.500,-	Rp. 1.800.000,-
4.	Tolak Peluru 4 kg	53 buah	Rp. 40.000,-	Rp. 2.120.000,-
5.	Tolak Peluru 5 kg	53 buah	Rp. 50.000,-	Rp. 2.650.000,-
6.	Net Bola Volly GTO VN 30 A	106 buah	Rp. 95.000,-	Rp.10.070.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Tiang P/P MP2 W 201	106 buah	Rp. 50.000,-	Rp. 5.300.000,-
8.	Cakram 1 ½ kg	20 buah	Rp. 13.500,-	Rp. 270.000,-
9.	Cakram 2 kg	20 buah	Rp. 18.000,-	Rp. 360.000,-
10.	Bola Basket merk Mikasa Ultimate	20 buah	Rp. 80.000,-	Rp. 1.600.000,-
				Rp.41.766.000,-

Dengan uang panjar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2006, Alfiansyah mendatangi Toko Vijay Sport Jalan Palangkaraya Medan dan memesan sebanyak :

1. 46 (empat puluh enam) buah bola kaki merk Adidas dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
2. 53 (lima puluh tiga) buah raket Badminton merk B/R P Kennex 318 + tali dengan harga satuan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
3. 53 (lima puluh tiga) buah raket Badminton merk B/R P Kennex Titanium + tali dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah),
4. 212 (dua ratus dua belas) buah badminton merk Winstar dengan harga satuan Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2006 juga, Alfiansyah mendatangi Toko Gajahmada Jalan Palangkaraya Medan dan memesan sebanyak :

1. 20 (dua puluh) pasang sepatu olahraga merk Spike "Panther" dengan harga satuan Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah),
2. 50 (lima puluh) buah stopwatch merk Sewan dengan harga satuan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2006, Terdakwa 2. Kembali mendatangi Toko Vijay Sport Jalan Palangkaraya Medan dan memesan sebanyak :

- 60 (enam puluh) buah bola kaki merk Adidas dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2006, Alfiansyah menyerahkan :



NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
1.	Bola Kaki merk Adidas lokal	106 buah
2.	Bola Volly merk Adidas lokal	106 buah
3.	Bola Basket merk Mikasa Ultimate	20 buah
4.	Lembing	80 buah
5.	Bola Peluru 4 kg dan 5 kg @ 53 buah	106 buah
6.	Cakram ½ kg dan 2 kg @ 20 buah	40 buah
7.	Raket Badminton merk B/R P Kennex	106 buah
8.	Bed Tennis Meja merk Winstar	212 buah
9.	Net Bola Volly GTOVN30.A	106 buah
10.	Net Tennis Meja merk P/P MP2 W 201	106 buah
11.	Net Badminton merk Paradise Millenium	106 buah
12.	Stopwach merk Sewan	106 buah
13.	Sepatu Atletik merk Spike Panther	20 buah
14.	Meja Tennis Meja (beroda & berlipat)	50 buah

Kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang diterima oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ;

Bahwa terhadap penyerahan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh Alfiansyah tertanggal 06 Desember 2006 tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan waktu penyerahan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/IMI, SMP/MTS SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 untuk kebutuhan sanggar sekolah sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama dan Mohd Yunus selaku pemegang barang pada Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebagai pihak kedua serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang menyatakan bahwa barang yang diserahkan setelah diperiksa dan diteliti dalam keadaan Baik dan Sempurna seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menindaklanjuti Benta Acara Serah Terima Barang tersebut di atas, Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kota Langsa membuat Benta Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 110/BAHPB/020/2006 tertanggal 06 Desember 2006, yang menyatakan bahwa panitia pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan barang/pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Ade Putra sesuai dengan Surat SPK/Kontrak/Pesanan Nomor: 18/P-SGR/PLS/IX/2006 tanggal 11 September 2006 dimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri dari Drs. Ansyarollah, MM., Warsono, T. Syamsir Syah, Sriyanto Kamo, SH., Iwan Afriandi, Mohd Yunus dan Jaimin serta oleh Aisyah binti Ismail selaku direktris CV. Ade Putra ;

Bahwa untuk melakukan pembayaran pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang diserahkan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama kepada Mohd Yunus selaku pemegang barang pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebagai pihak kedua tanggal 06 Desember 2006, telah dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/APBD/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Cut Kartika Putri, SH. dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang memuat daftar Himpunan Pengeluaran beserta Tanda Terima sejumlah Rp.173.667.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran 65% (enam puluh lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 14/P-OR/OPGM/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai Direktris CV. Ade Putra, Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan, Cut Kartika Putri, SH. selaku Pemegang Kas dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Drs. Razali SH, MM, M.Pd ;

Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1136/BI/2006 tanggal 08 Desember

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang ditandatangani oleh Chamril, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Langsa dan Adi Suria, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa untuk Pembayaran Lunas Beban Tetap (BT) 65% (enam puluh lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan SPK (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta Berita Acara Pembayaran Nomor: 14/P-OR/OPGM/2006 tanggal 06 Desember 2006 untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Tahun Anggaran 2006 (CV. Ade Putra) dengan jumlah Rp.173.667.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2006 telah dibayarkan PPN dan PPH pembayaran uang 65% (enam puluh lima persen) pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 masing-masing sebesar Rp.15.787.909,- (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Rp.2.368.186,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) ;

Bahwa untuk melakukan pembayaran pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebesar 5% (lima persen) yang diserahkan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama kepada Mohd Yunus selaku pemegang barang pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebagai pihak kedua tanggal 06 Desember 2006, telah dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/APBD/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang ditandatangani oleh pemegang Kas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Cut Kartika Putri, SH. dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang memuat daftar Himpunan Pengeluaran beserta Tanda Terima sejumlah Rp.13.359,000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran 5% (lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 16/P-OR/OPGM/2006 tanggal 08 Desember 2006

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai Direktris CV. Ade Putra, Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. selaku pemimpin kegiatan, Cut Kartika Putri, SH. selaku Pemegang Kas dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Drs. Razali, SH, MM, M.Pd. ;

Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1137/BL/2006 tanggal 08 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Chamril, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Langsa dan Adi Suria, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa untuk Pembayaran Lunas Beban Tetap (BT) 5% (lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan SPK (Kontrak) No. 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta Berita Acara Pembayaran Nomor: 16/P-OR/OPGM/2006 tanggal 8 Desember 2006 untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Tahun Anggaran 2006 (CV. Ade Putra) dengan jumlah Rp.13.359.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2006 telah dibayarkan PPN dan PPH uang 5% (lima persen) pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 masing-masing sebesar Rp.1.214.454,- (satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan Rp.182.168,- (seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian dakwaan tersebut di atas, maka Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. tidak mengikuti prosedur atau ketentuan sesuai yang tercantum dalam Keppres tersebut yaitu :

- Berdasarkan dokumen lelang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 maka Aisyah selaku direktris CV. Ade Putra pemenang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 harus menyediakan sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



olahraga dengan spesifikasi tersebut di atas, tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. adalah menerima sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga dimana terdapat 3 (tiga) jenis alat olahraga yang spesifikasi yang berbeda dengan dokumen lelang yaitu :

- Net Badminton Paradiso Milienium;
- Stopwatch Sewan SW 2013;
- Sepatu Atletik panther;

Hal tersebut mengabaikan prinsip akuntabel yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 dan mengabaikan serah terima pekerjaan yaitu pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana dimuat dalam Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengabaikan prinsip menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dan prinsip menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 huruf f dan 9 Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bahwa akibat perbuatan Aprimer R.A. Ma.Pd. yang dilakukan secara bersama-sama dengan Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra tersebut, mengakibatkan hilangnya kas daerah Pemerintahan Kota Langsa cq. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebanyak Rp.29.906.400,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: LAP-195/PW.01/05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Drs. Amirullah, Riskan, SE. dan David dengan kesimpulan bahwa terhadap dokumen pengadaan alat olahraga yang diadakan CV. Ade Putra terdapat 3 (tiga) jenis alat olahraga yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) yaitu sebagai berikut :

No.	Alat Olahraga	Merk		Volume/ Unit	Harga Satuan SPK (Rp)	Jumlah (Rp)
		SPK	SPB			
1.	Net Badminton	DH	Pradiso Melinium	106	98.000,00	10.388.000,00
2.	Stop Watch	Seiko	Sewan SW 2013	50	295.000,00	14.750.000,00
3.	Sepatu Atletik	Jumbo	Panther	20	413.000,00	8.260.000,00
Jumlah						33.398.000,00
Pajak PPN dan PPH						3.491.600,00
Jumlah Kerugian						29.906.400,00

Dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.29.906.400,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Bahwa dari pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra telah memperoleh pembayaran (Rp.267.180.000,- - Rp.27.932.453 setelah dipotong dengan PPN dan PPH) sebesar Rp.239.247.547,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dimana dari jumlah tersebut Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.121.116.547,- (seratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dimana keuntungan bersih tersebut didapat setelah dikurangi dengan biaya dan uang yang diberikan kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran setelah dipotong PPN dan PPH Rp.239.247.547,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang dikeluarkan oleh Aisyah binti Ismail selaku direktris CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra :
 - Pembelian alat-alat olahraga Rp.105.131.000,-
 - Untuk Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. Rp. 13.000.000,-
 - Jumlah Rp.118.131.000,-
 - Sisa Rp.121.116.547,-

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. secara bersama-sama dengan Aisyah binti Ismail selaku direktris CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra (terdakwa-terdakwa yang perkaranya dipisah/splitzing) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (CV. Ade Putra) dimana perbuatan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa cq. Dirias Pendidikan dan Pengajaran Kota langsa ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2126/PK/1975 tanggal 01 Juli 1975 telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor: BKD.821.2/16/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah memperpanjang jabatan Aprimer R.A. Ma.Pd. sebagai Kasie Pemuda dan Olahraga pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aisyah binti Ismail selaku direktris CV. Ade Putra sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sumber dana APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2126/PK/1975 tanggal 1 Juli 1975 telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor: BKD.821.2/16/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah memperpanjang jabatan Aprimer R.A. Ma.Pd. sebagai Kasie Pemuda dan Olahraga pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga yang berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),
2. Mempersiapkan kegiatan olahraga yang akan dilaksanakan, misalnya : PORSENI, PORDA dan atas semua kegiatan tersebut Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa ;

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2006, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa telah mendapat anggaran dana untuk biaya alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK dengan kode anggaran 2 11 01 2 2 0108 2 sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga dengan spesifikasi terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	106 buah	Rp. 21.200.000,-
2.	Bola Volly Mikasa	106 buah	Rp. 23.320.000,-
3.	Bola Basket	20 buah	Rp. 9.440.000,-
4.	Lembing	80 buah	Rp. 16.000.000,-
5.	Bola Peluru	106 buah	Rp. 18.550.000,-
6.	Cakram	40 buah	Rp. 10.000.000,-
7.	Raket Badminton	106 buah	Rp. 34.980.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Bed Tenis Meja	212 buah	Rp. 16.960.000,-
9.	Net Volly	106 buah	Rp. 19.292.000,-
10.	Net Tenis Meja	106 buah	Rp. 7.950.000,-
11.	Net Badminton	106 buah	Rp. 26.500.000,-
12.	Stopwatch Seiko	106 buah	Rp. 15.000.000,-
13.	Sepatu Atletik	20 buah	Rp. 8.382.000,-
14.	Meja Tenis Meja	50 buah	Rp. 43.770.000,-
	JUMLAH		Rp.271.344.000,-

dengan total nilai anggaran sebesar Rp.271.344.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa untuk merealisasi anggaran dana untuk biaya alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga tersebut, Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor: 421.3/2309/2006 Tanggal 07 April 2006 telah diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan Proyek Diklusporabud Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya baik secara fisik konstruksi/non fisik dan keuangan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari kegiatan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi penggunaan dana.
3. Melaksanakan kegiatan serta berkoordinasi dengan instansi/badan lain yang terkait dalam menyusun rencana, penyaluran dan penggunaan dana.
4. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan mengenai perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan proyek selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah disahkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tugas pokok pengguna barang/jasa atau selaku pemimpin kegiatan dalam pengadaan barang/jasa antara lain :

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sementara (HPS), jadwal, tata cara Pelaksanaan dan alokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

Bahwa sesuai dengan salah satu ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tugas pokok pengguna barang/jasa atau selaku pemimpin kegiatan dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan targa perkiraan sementara (HPS) dimana Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pengguna barang/jasa atau selaku pemimpin kegiatan dalam pengadaan barang/jasa berupa pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa telah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sementara (HPS) yaitu selain mengambil standarisasi harga pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK dan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 836 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Barang dan Harga Satuan Pekerjaan/Barang Keperluan Pemerintahan Kota Langsa tahun anggaran 2006 yaitu pada halaman 40 dan halaman 41 yang mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Nama Alat Olahraga	Harga Satuan
1.	Bola Kaki Adidas lokal	Rp. 200.000,-
2.	Bola Volly Mikasa LN	Rp. 220.000,-
3.	Bola Basket Mikasa Waltson	Rp. 472.000,- Rp. 433.000,-
4.	Lembing	-
5.	Bola Peluru	-
6.	Cakram	-
7.	Raket Badminton Pro Kennex Carbonex	Rp. 330.000,- Rp. 873.125,-
8.	Bed Tennis Meja merk China	Rp. 62.865,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dunlop	Rp. 62.865,-
9.	Net Volly	Rp. 182.000,-
10.	Net Tennis Mcja	Rp. 67.000,-
11.	Net Badminton DH	Rp. 250.000,-
	Shell	Rp. 230.000,-
12.	Stopwatch Seiko	Rp. 55.880,-
13.	Sepatu Atletik Eagle	Rp. 124.335,-
	Eagle tinggi	Rp. 120.000,-
	ATT	Rp. 90.000,-
	Adidas	Rp. 134.200,-
	Panther	Rp. 349.250,-
	Spotec	Rp. 102.000,-
14.	Meja Tennis Meja	Rp.-

juga membuat harga perkiraan sementara (HPS) atau Owner Estimate (OE) yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 20.882.000,-
2.	Bola Volly Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 216.700,-	Rp. 22.970.200,-
3.	Bola Basket Mikasa	Ls	20 buah	Rp. 464.900,-	Rp. 9.298.000,-
4.	Lembing	Ls	80 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 15.760.000,-
5.	Bola Peluru 4 kg dan 5 kg	Ls	106 buah	Rp. 172.400,-	Rp. 18.274.400,-
6.	Cakram nagaya	Ls	40 buah	Rp. 246.300,-	Rp. 9.852.000,-
7.	Raket Pro Kennek	Ls	106 buah	Rp. 325.100,-	Rp. 34.460.600,-
8.	Bed Tennis Meja	Ls	212 buah	Rp. 78.800,-	Rp. 16.705.600,-
9.	Net Volly GTo	Ls	106 buah	Rp. 179.300,-	Rp. 19.005.800,-
10.	Net Tennis Meja	Ls	106 buah	Rp. 73.900,-	Rp. 7.833.400,-
11.	Net Badminton DH	Ls	106 buah	Rp. 98.500,-	Rp. 10.441.000,-
12.	Stopwach Seiko	Ls	50 buah	Rp. 295.500,-	Rp. 14.775.000,-
13.	Sepatu Atletik Jumbo	Ls	20 buah	Rp. 412.700,-	Rp. 8.254.000,-
14.	Meja Tennis Meja (lipat & beroda)	Ls	50 buah	Rp.1.175.500,-	Rp. 58.775.000,-
	JUMLAH				Rp.267.287.000,-

Yang harga perkiraan sementara (HPS) atau Owner Estimate (OE) tersebut ditandatangani Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut, dibentuk panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan susunan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor: 050/1287.a/2006 Tanggal 2 Mei 2006 yaitu susunan panitia sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Yusri	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Ketua	
2	Suhardi, Spd.	Kepala Seksi Penyusunan Program Data dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Sekretaris	
3	Arifin	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Anggota	
4	Adi Suryono	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.	Anggota	
5	Auliansyah, AMd.	Staf Bidang Bina Program Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.	Anggota	

Dengan tugas-tugas:

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Menyiapkan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa;
4. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. Mengumumkan dan mengusulkan calon pemenang lelang kepada pemimpin kegiatan;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa setelah terbentuknya panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 maka selanjutnya panitia khususnya panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK ada Dinas dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menyusun dokumen Pasca Kualifikasi yang mencantumkan :

1. Informasi kepada peserta :
 - Ketentuan Umum ;
 - Tata Cara Penilaian/Evaluasi ;
2. Formulir isian Penilaian Kualifikasi :
 - Formulir I.a: Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pelelangan;
 - Formulir I.b: Fakta integritas;
 - Formulir I.c: Formulir Isian Penilaian Kualifikasi;
 - Data Administrasi :
 - a. Ijin Usaha;
 - b. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan;
 - c. Pengurus;
 - d. Data Keuangan;
 - e. Data Pengalaman Perusahaan;
 - f. Pekerjaan Yang Sedang Dalam Proses;
3. Pernyataan Kebenaran Dokumen;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan dengan itu panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 juga menyusun dokumen lelang yang mencantumkan :

- Instruksi kepada peserta lelang ;
- Data lelang;
- Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian dan Daftar Kuantitas dan Harga;
- Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- Syarat Khusus Kontrak;
- Spesifikasi Teknis;
- Bentuk-bentuk Jaminan;

Bahwa panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud di atas kemudian menerbitkan Pengumuman Nomor: 001/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang isinya antara lain mengundang para rekanan penyedia barang untuk mengikuti pelelangan umum Pasca Kualifikasi pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan kategori penyedia barang Kualifikasi Kecil (K-1) dan pengumuman kemudian dimuat di dalam Harian Serambi Indonesia tanggal 25 Juli 2006 dan pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Jalan H Agus Salim Nomor 10 Langsa serta mengumumkan jadwal kegiatan pelelangan yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Mulai Tanggal	Berakhir Tanggal	Tenggang Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengumuman Pelelangan	25-07-2006	02-08-2006	07 HK	
2	Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang	26-07-2006	02-08-2006	06 HK	
3	Penjelasan (Aanwijzing)	03-08-2006	03-08-2006	01 HK	
4	Pemasukan Penawaran	14-08-2006	14-08-2006	01 HK	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	14-08-2006	15-08-2006	02 HK	
6	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-08-2006	25-08-2006	05 HK	
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24-08-2006	25-08-2006	02 HK	
8	Usulan Calon Pemenang	28-08-2006	29-08-2006	02 HK	
9	Penetapan Pemenang	29-08-2006	30-08-2006	02 HK	
10	Pengumuman Pemenang	30-08-2006	31-08-2006	02 HK	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Masa Sanggah	01-09-2006	07-09-2006	05 HK	
12	Penunjukan Pemenang	08-09-2006	08-09-2006	01 HK	
13	Penandatanganan Kontrak	11-09-2006	28-09-2006	14 HK	

Bahwa setelah panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dimaksud mengeluarkan pengumuman pelelangan umum Pasca Kualifikasi serta mengumumkan jadwal kegiatan pelelangan, maka Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra dan sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Langsa (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) yang mengetahui adanya pengumuman pelelangan umum Pasca Kualifikasi pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kola Langsa Tahun Anggaran 2006 menjadi tertarik dan ingin melaksanakan kegiatan tersebut ;

Bahwa untuk mengikuti proses pelelangan umum pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006, Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra kemudian memasukkan dokumen Pasca Kualifikasi CV. Ade Putra dengan surat Nomor: 11/Ap-LGS/VII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 perihal Penawaran pelelangan pengadaan alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMK dan MA yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai direktris CV. Ade Putra (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) dengan melampirkan :

- Jaminan penawaran asli dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar kuantitas dan harga, asli dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar personil inti, asli dan 2 (dua) berkas rekaman;

Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 maka pengambilan dokumen Pasca Kualifikasi yang terhitung mulai tanggal 26 Juli 2006 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2006 telah dipenuhi sehingga terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006, Panitia pelelangan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 membuat Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan/Pembukaan Penawaran Nomor: 025/Lelang/Dikjar/2006 yang menyatakan bahwa :

- a. CV. Alfa Group
- b. CV. Nanova Jaya
- c. CV. Surya GAS
- d. CV. Nia Jaya Utama
- e. CV. Indocommsel
- f. CV. Ade Putra
- g. CV. Maju Bersama
- h. CV. Alam Sejahtera
- i. PT. Linka Seirens

Ditetapkan sebagai peserta yang berhak mengikuti pelelangan umum pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 tetapi kemudian PT. Linka Sierens kemudian mengundurkan diri sebagai peserta lelang sehingga hanya 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan ;

Bahwa kemudian panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dimaksud menerbitkan undangan kepada :

1. CV. Alfa Group
2. CV. Nanova Jaya
3. CV. Surya Gas
4. CV. Nia Jaya Utama
5. CV. Indocomsel
6. CV. Ade Putra
7. CV. Maju Bersama
8. CV. Alam Sejahtera

untuk mengambil dokumen lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 mulai tanggal 26 Juli 2006 sampai dengan 02 Agustus 2006, Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) mulai tanggal 03 Agustus 2006, serta Pemasukkan dan Pembukaan Penawaran mulai tanggal 14 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006 dan berdasarkan undangan tersebut kemudian panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kola Langsa Tahun Anggaran 2006 melaksanakan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2006, panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Drs. Yusri sebagai Ketua Panitia dengan agenda berupa Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dimana dalam rapat oleh panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menjelaskan tentang ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang dimana salah satunya adalah mengenai spesifikasi 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	106 buah	Rp. 21.200.000,-
2.	Bola Volly Mikasa	106 buah	Rp. 23.320.000,-
3.	Bola Basket	20 buah	Rp. 9.440.000,-
4.	Lembing	80 buah	Rp. 16.000.000,-
5.	Bola Peluru	106 buah	Rp. 18.550.000,-
6.	Cakram	40 buah	Rp. 10.000.000,-
7.	Raket Badminton	106 buah	Rp. 34.980.000,-
8.	Bed Tennis Meja	212 buah	Rp. 16.960.000,-
9.	Net Volly	106 buah	Rp. 19.292.000,-
10.	Net Tennis Meja	106 buah	Rp. 7.950.000,-
11.	Net Badminton	106 buah	Rp. 26.500.000,-
12.	Stopwatch Seiko	106 buah	Rp. 15.000.000,-
13.	Sepatu Atletik	20 buah	Rp. 8.382.000,-
14.	Meja Tennis Meja	50 buah	Rp. 43.770.000,-
	JUMLAH		Rp.271.344.000,-

Bahwa penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 011/Lelang/Dikjar/2006 tertanggal 03 Agustus 2006, dimana dalam Berita Acara tersebut dijelaskan bahwa panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 telah menjawab seluruh pertanyaan peserta lelang dan telah dimengerti oleh peserta lelang dan Berita Acara tersebut kemudian ditanda tangani oleh panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Alfiansyah sebagai Komandiler CV. Ade

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dan Husni, AMd sebagai Direktur PT. Linka Sierens yang mewakili peserta lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor: 025/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 14 Agustus 2006, maka panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2005 kemudian melakukan acara memasukkan dan pembukaan penawaran yang menyatakan bahwa :

1. Perusahaan yang telah menyatakan diri untuk mengikuti pelelangan sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan penawaran yang masuk ada 9 (sembilan) perusahaan;
2. Setelah diadakan penelitian dan penawaran-penawaran yang masuk, ternyata yang memenuhi syarat pemasukan penawaran ada 8 (delapan) perusahaan;
3. Maka berdasarkan penelitian tersebut di atas pelelangan ini dinyatakan :
 - a. Sah = 8 (delapan) Perusahaan;
 - b. Gagal/Batal = 1 (satu) perusahaan;
4. Daftar hasil pembukaan surat penawaran ini terlampir;

Dimana Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran tersebut ditandatangani oleh sejumlah panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra dan Rahmad sebagai kuasa CV. Indocomsel yang mewakili peserta lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006.

Bahwa dalam melakukan penawaran maka 8 (delapan) perusahaan memasukkan penawaran sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. CV. Alfa Group memasukkan penawaran sejumlah | Rp.270.710.000,- |
| 2. CV. Nanova Jaya memasukkan penawaran sejumlah | Rp.246.174.000,- |
| 3. CV. Surya Gas memasukkan penawaran sejumlah | Rp.234.858.000,- |
| 4. CV. Nia Jaya Utama memasukkan penawaran sejumlah | Rp.262.304.000,- |
| 5. CV. Indocomsel memasukkan penawaran sejumlah | Rp.269.014.000,- |
| 6. CV. Ade Putra memasukkan penawaran sejumlah | Rp.267.180.000,- |
| 7. CV. Maju Bersama memasukkan penawaran sejumlah | Rp.264.400.000,- |
| 8. CV. Alam Sejahtera memasukkan penawaran sejumlah | Rp.230.224.000,- |

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Jumat tanggal 25 Agustus 2006, panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 melakukan evaluasi penawaran yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 037/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dan selanjutnya dikeluarkan Pengumuman Pemenang Lelang dengan surat Nomor: 049/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 037/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 25 Agustus 2006 maka ditetapkan calon pemenangnya dengan urutan sesuai nilai penawaran yaitu :

1. Pemenang I

Nama : CV. Ade Putra
Pimpinan Perusahaan : Ny. Aisyah
Alamat Perusahaan : Jalan BTN Alue Beurawe Nomor 20 Langsa
Harga Penawaran : Rp. 267.180.000,-
NPWP : 01.902.680.6-102.000

2. Pemenang II

Nama : CV. Indocomsel
Pimpinan Perusahaan : Saifullah
Alamat Perusahaan : Jalan Darma Nomor 29 Kampung Laksana
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
Harga Penawaran : Rp. 269.014.000,-
NPWP : 02.418.594.4-101-000

3. Pemenang III

Nama : CV. Alfa Group
Pimpinan Perusahaan : Taufik Hidayat, SH
Alamat Perusahaan : Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak
Kabupaten Aceh Timur
Harga Penawaran : Rp. 270.710.000,-
NPWP : 02.122.600.6-102.000

dan untuk selanjutnya panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 melalui surat Nomor: 061/Lelang/Dikjar/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa pemenang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan kemudian setelah panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 menyerahkan pekerjaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa lalu Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor: 510.2/2716/2006 tanggal 08 September 2006 tentang Pemenang Penawaran Untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yaitu :

Nama : CV. Ade Putra
 Pimpinan Perusahaan : Ny. Aisyah
 Alamat Perusahaan : Jalan BTN Alue Beurawe Nomor 20 Langsa
 Harga Penawaran : Rp. 267.180.000,-
 NPWP : 01.902.680.6-102.000

Bahwa penawaran yang dilakukan CV. Ade Putra terhadap alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang diserahkan Alfiansyah sebagai Komanditer CV. Ade Putra dan ditandatangani Aisyah binti Ismail sebagai direktris CV. Ade Putra adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Bola Kaki Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 20.882.000,-
2.	Bola Volly Adidas lokal	Ls	106 buah	Rp. 216.000,-	Rp. 23.002.000,-
3.	Bola Basket Mikasa	Ls	20 buah	Rp. 465.000,-	Rp. 9.300.000,-
4.	Lembing	Ls	80 buah	Rp. 197.000,-	Rp. 15.760.000,-
5.	Bola Peluru 4 kg dan 5 kg	Ls	106 buah	Rp. 172.000,-	Rp. 18.232.000,-
6.	Cakram nagaya	Ls	40 buah	Rp. 246.000,-	Rp. 9.840.000,-
7.	Raket Pro Kennek	Ls	106 buah	Rp. 325.000,-	Rp. 34.450.000,-
8.	Bed Tennis Meja	Ls	212 buah	Rp. 79.000,-	Rp. 16.748.000,-
9.	Net Volly GTo	Ls	106 buah	Rp. 179.000,-	Rp. 18.974.000,-
10.	Net Tennis Meja	Ls	106 buah	Rp. 74.000,-	Rp. 7.844.000,-
11.	Net Badminton DH	Ls	106 buah	Rp. 98.000,-	Rp. 10.388.000,-
12.	Stopwach Seiko	Ls	50 buah	Rp. 295.000,-	Rp. 14.750.000,-
13.	Sepatu Atletik Jumbo	Ls	20 buah	Rp. 413.000,-	Rp. 8.260.000,-
14.	Meja Tennis Meja (lipat & beroda)	Ls	50 buah	Rp.1.175.000,-	Rp. 58.750.000,-
	JUMLAH				Rp.267.180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penawaran tersebut di atas telah ditujukan kepada panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 berdasarkan surat dari CV. Ade Putra Nomor: 11/Ap-LGS/VII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 perihal Penawaran pelelangan pengadaan alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMK dan MA yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai direktis CV. Ade Putra dengan melampirkan :

- Jaminan penawaran asli dari Askrido Nomor Bond: 12.24.06.00490.A.13.01.0 tanggal 11 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Seno Supranoto dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar kuantitas dan harga asli dan 2 (dua) berkas rekaman;
- Daftar personil inti, asli dan 2 (dua) berkas rekaman;

Bahwa menindaklanjuti surat dari panitia pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 tersebut di atas, maka disusunlah kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 267.180.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Ade Putra dimana kontrak ditandatangani oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Aisyah binti Ismail selaku Direktris CV. Ade Putra yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang terdiri dari 18 (delapan belas) pasal sebagaimana tercantum dalam kontrak tersebut ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006, Alfiansyah telah memohon uang muka pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan sebagai Kasie Olahraga dan Pembinaan Generasi Muda pada Dinas Pendidikan dan Olahraga

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Langsa sesuai dengan surat dari CV. Ade Putra Nomor :03/AP/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail ;

Bahwa atas permohonan CV. Ade Putra tersebut, telah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/APBD/2006 tanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Cut Kartika Putri, SH dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang memuat daftar Himpunan Pengeluaran beserta Tanda Terima sejumlah Rp.80.154.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 80/P-OR/OPGM/2006 yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai Kuasa Direktur CV. Ade Putra, Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan, Cut Kartika Putri, SH selaku Pemegang Kas dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Drs. Razali SH, MM, M.Pd ;

Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar No. 507/BL/2006 tanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Chamril, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Langsa dan Adi Suria, SE selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa untuk Pembayaran Lunas Beban Tetap (BT) Termyn Pertama 30% (tiga puluh persen) uang muka kerja untuk pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan SPK No. 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 Berita Acara Pembayaran tanggal 29 September 2006 kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Tahun Anggaran 2006 (CV. Ade Putra) dengan jumlah Rp. 80.154.000,- (delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2006 telah dibayarkan PPN dan PPH pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 masing-masing sebesar Rp.7.286.727,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Rp. 1.093.009,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa setelah mencairkan dana sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut dan untuk melaksanakan kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya adalah 60

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya kontrak, maka Alfiansyah berangkat ke Medan Sumatera Utara dan menuju Toko Vijay Sport, Toko Sumatera dan Toko Gajahmada yang beralamat masing-masing di Jalan Palangkaraya Kota Medan untuk melihat alat-alat olahraga serta harga yang sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani ;

Bahwa setelah melihat alat-alat olahraga serta harga yang sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani ternyata alat-alat olahraga yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani Aisyah binti Ismail sebagai pemenang lelang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ternyata belum ada di pasaran sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk menyediakannya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 tentang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sehingga Alfiansyah memohon kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak tersebut dan kemudian diterbitkanlah Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/PGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 antara Aisyah binti Ismail sebagai pemenang lelang pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama dan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK untuk keperluan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak kedua yang memuat ketentuan dalam Pasal 5 yaitu jangka waktu pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak terhitung dan tanggal 11 September 2006 sampai dengan tanggal 09 Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/PGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 kemudian Alfiansyah pada tanggal 21 November 2006 memesan sebanyak :

- 50 (lima puluh) set meja tenis meja di Toko Gajahmada Jalan Palangkaraya Medan dengan harga satuan Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta ratus tujuh lima puluh ribu rupiah) dengan uang panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dan kemudian Alfiansyah pada tanggal 23 November 2006 memesan alat-alat olahraga di Toko Sumatera Jalan Palangkaraya Medan yang terdiri dari :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Harga Total
1.	Bola Volly Mikasa	106 buah	Rp.120.000,-	Rp.12.720.000,-
2.	Net Badminton Paradiso Millenium	106 buah	Rp. 46.000,-	Rp. 4.876.000,-
3.	Lembing	80 buah	Rp. 22.500,-	Rp. 1.800.000,-
4.	Tolak Peluru 4 kg	53 buah	Rp. 40.000,-	Rp. 2.120.000,-
5.	Tolak Peluru 5 kg	53 buah	Rp. 50.000,-	Rp. 2.650.000,-
6.	Net Bola Volly GTO VN 30 A	106 buah	Rp. 95.000,-	Rp.10.070.000,-
7.	Tiang P/P MP2 W 201	106 buah	Rp. 50.000,-	Rp. 5.300.000,-
8.	Cakram 1 ½ kg	20 buah	Rp. 13.500,-	Rp. 270.000,-
9.	Cakram 2 kg	20 buah	Rp. 18.000,-	Rp. 360.000,-
10.	Bola Basket merk Mikasa Ultimate	20 buah	Rp. 80.000,-	Rp. 1.600.000,-
				Rp.41.766.000,-

Dengan uang panjar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2006, Alfiansyah mendatangi Toko Vijay Sport Jalan Palangkaraya Medan dan memesan sebanyak :

1. 46 (empat puluh enam) buah bola kaki merk Adidas dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
2. 53 (lima puluh tiga) buah raket Badminton merk B/R P Kennex 318 + tali dengan harga satuan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
3. 53 (lima puluh tiga) buah raket Badminton merk B/R P Kennex Titanium + tali dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 212 (dua ratus dua belas) buah badminton merk Winstar dengan harga satuan Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2006 juga, Alfiansyah mendatangi Toko Gajahmada Jalan Palangkaraya Medan dan memesan sebanyak :

1. 20 (dua puluh) pasang sepatu olahraga merk Spike "Panther" dengan harga satuan Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah),
2. 50 (lima puluh) buah stopwatch merk Sewan dengan harga satuan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2006, Terdakwa 2. Kembali mendatangi Toko Vijay Sport Jalan Palangkaraya Medan dan memesan sebanyak :

- 60 (enam puluh) buah bola kaki merk Adidas dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2006, Alfiansyah menyerahkan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
1.	Bola Kaki merk Adidas lokal	106 buah
2.	Bola Volly merk Adidas lokal	106 buah
3.	Bola Basket merk Mikasa Ultimate	20 buah
4.	Lembing	80 buah
5.	Bola Peluru 4 kg dan 5 kg @ 53 buah	106 buah
6.	Cakram ½ kg dan 2 kg @ 20 buah	40 buah
7.	Raket Badminton merk B/R P Kennex	106 buah
8.	Bed Tennis Meja merk Winstar	212 buah
9.	Net Bola Volly GTOVN30.A	106 buah
10.	Net Tennis Meja merk P/P MP2 W 201	106 buah
11.	Net Badminton merk Paradise Millenium	106 buah
12.	Stopwach merk Sewan	106 buah
13.	Sepatu Atletik merk Spike Panther	20 buah
14.	Meja Tennis Meja (beroda & berlipat)	50 buah

Kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang diterima oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 ;

Bahwa terhadap penyerahan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh Alfiansyah tertanggal 06 Desember 2006 tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan waktu penyerahan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 untuk kebutuhan sanggar sekolah sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama dan Mohd Yunus selaku pemegang barang pada Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebagai pihak kedua serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang menyatakan bahwa barang yang diserahkan setelah diperiksa dan diteliti dalam keadaan Baik dan Sempurna seluruhnya ;

Bahwa untuk menindaklanjuti Benta Acara Serah Terima Barang tersebut di atas, Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kota Langsa membuat Benta Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 110/BAHPB/020/2006 tertanggal 06 Desember 2006, yang menyatakan bahwa panitia pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan barang/pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Ade Putra sesuai dengan Surat SPK/Kontrak/Pesanan Nomor: 18/P-SGR/PLS/IX/2006 tanggal 11 September 2006 dimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri dari Drs. Ansyarollah, MM., Warsono, T. Syamsir Syah, Sriyanto Kamo, SH., Iwan Afriandi, Mohd Yunus dan Jaimin serta oleh Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra ;

Bahwa untuk melakukan pembayaran pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang diserahkan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama kepada Mohd Yunus selaku pemegang barang pada Dinas Pendidikan

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengajaran Kota Langsa sebagai pihak kedua tanggal 06 Desember 2006, telah dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/APBD/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Cut Kartika Putri, SH. dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang memuat daftar Himpunan Pengeluaran beserta Tanda Terima sejumlah Rp.173.667.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran 65% (enam puluh lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 14/P-OR/OPGM/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai Direktris CV. Ade Putra, Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd selaku pemimpin kegiatan, Cut Kartika Putri, SH. selaku Pemegang Kas dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Drs. Razali SH, MM, M.Pd ;

Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1136/BI/2006 tanggal 08 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Chamril, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Langsa dan Adi Suria, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa untuk Pembayaran Lunas Beban Tetap (BT) 65% (enam puluh lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan SPK (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta Berita Acara Pembayaran Nomor: 14/P-OR/OPGM/2006 tanggal 06 Desember 2006 untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Tahun Anggaran 2006 (CV. Ade Putra) dengan jumlah Rp.173.667.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2006 telah dibayarkan PPN dan PPH pembayaran uang 65% (enam puluh lima persen) pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 masing-masing sebesar Rp.15.787.909,- (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Rp.2.368.186,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) ;

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melakukan pembayaran pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebesar 5% (lima persen) yang diserahkan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. selaku pemimpin kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebagai pihak pertama kepada Mohd Yunus selaku pemegang barang pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebagai pihak kedua tanggal 06 Desember 2006, telah dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/APBD/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang ditandatangani oleh pemegang Kas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Cut Kartika Putri, SH. dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa yang memuat daftar Himpunan Pengeluaran beserta Tanda Terima sejumlah Rp.13.359.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran 5% (lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 16/P-OR/OPGM/2006 tanggal 08 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Aisyah binti Ismail sebagai Direktris CV. Ade Putra, Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. selaku pemimpin kegiatan, Cut Kartika Putri, SH. selaku Pemegang Kas dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Drs. Razali, SH, MM, M.Pd. ;

Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1137/BL/2006 tanggal 08 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Chamril, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Langsa dan Adi Suria, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa untuk Pembayaran Lunas Beban Tetap (BT) 5% (lima persen) pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sesuai dengan SPK (Kontrak) No. 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor: 11/P.OR/OPGM/2006 tanggal 19 Oktober 2006 serta Berita Acara Pembayaran Nomor: 16/P-OR/OPGM/2006 tanggal 8 Desember 2006 untuk kegiatan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Tahun Anggaran 2006 (CV. Ade Putra) dengan jumlah Rp.13.359.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2006 telah dibayarkan PPN dan PPH uang 5% (lima persen) pengadaan Alat-

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 masing-masing sebesar Rp.1.214.454,- (satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan Rp.182.168,- (seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian dakwaan tersebut di atas, maka Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. tidak mengikuti prosedur atau ketentuan sesuai yang tercantum dalam Keppres tersebut yaitu :

- Berdasarkan dokumen lelang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 04/P-OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 maka Aisyah selaku direktis CV. Ade Putra pemenang pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 harus menyediakan sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga dengan spesifikasi tersebut di atas, tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. adalah menerima sebanyak 14 (empat belas) jenis alat-alat olahraga dimana terdapat 3 (tiga) jenis alat olahraga yang spesifikasi yang berbeda dengan dokumen lelang yaitu :
 - Net Badminton Paradiso Milienium;
 - Stopwatch Sewan SW 2013;
 - Sepatu Atletik panther;

Hal tersebut mengabaikan prinsip akuntabel yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 dan mengabaikan serah terima pekerjaan yaitu pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana dimuat dalam Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengabaikan prinsip menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dan prinsip menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 huruf f dan 9 Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bahwa akibat perbuatan Aprimer R.A. Ma.Pd. yang dilakukan secara bersama-sama dengan Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra tersebut, mengakibatkan hilangnya kas daerah Pemerintahan Kota Langsa cq. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebanyak Rp.29.906.400,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: LAP-195/PW.01/05/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Drs. Amirullah, Riskan, SE. dan David dengan kesimpulan bahwa terhadap dokumen pengadaan alat olahraga yang diadakan CV. Ade Putra terdapat 3 (tiga) jenis alat olahraga yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) yaitu sebagai berikut :

No.	Alat Olahraga	Merk		Volume/ Unit	Harga Satuan SPK (Rp)	Jumlah (Rp)
		SPK	SPB			
1.	Net Badminton	DH	Pradiso Melinium	106	98.000,00	10.388.000,00
2.	Stop Watch	Seiko	Sewan SW 2013	50	295.000,00	14.750.000,00
3.	Sepatu Atletik	Jumbo	Panther	20	413.000,00	8.260.000,00
Jumlah						33.398.000,00
Pajak PPN dan PPH						3.491.600,00
Jumlah Kerugian						29.906.400,00

Dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas pengadaan Alat-Alat Olahraga SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.29.906.400,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Bahwa dari pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra telah memperoleh pembayaran (Rp.267.180.000,- - Rp.27.932.453 setelah dipotong dengan PPN dan PPH) sebesar Rp.239.247.547,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dimana dari jumlah tersebut Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.121.116.547,- (seratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dimana keuntungan bersih tersebut didapat setelah dikurangi dengan biaya dan uang yang diberikan kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan alat-alat olahraga SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran setelah dipotong PPN dan PPH Rp.239.247.547,-
- Uang yang dikeluarkan oleh Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra :
 - Pembelian alat-alat olahraga Rp.105.131.000,-
 - Untuk Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. Rp. 13.000.000,-
 - Jumlah Rp.118.131.000,-
 - Sisa Rp.121.116.547,-

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. secara bersama-sama dengan Aisyah binti Ismail selaku direktis CV. Ade Putra dan Alfiansyah selaku Komanditer CV. Ade Putra (terdakwa-terdakwa yang perkaranya dipisah/splitzing) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (CV. Ade Putra) dimana perbuatan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa cq. Dirias Pendidikan dan Pengajaran Kota langsa ;

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 19 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Nomor Reg Perk : PDS-04/LNGSA/08.08 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.28.726.600,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Aisyah dan Alfiansyah (Terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah) dengan perincian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibebankan kepada Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian Negara paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara tersebut, dan dalam hal Terdakwa Aprimer R.A. Ma.Pd. tidak mempunyai harta benda uang cukup untuk membayar uang pengganti kerugian Negara tersebut maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy SK Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas pada Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 No. 11 Tahun 2006 tanggal 16 januari 2006 yang telah dilegalisir ;

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Dikjar Kota Langsa di BPD Langsa ;
3. 1 (satu) buah Buku Bantu Cek (tertanggal 17 Oktober 2006 dan tanggal 8 Desember 2006) ;
4. 1 (satu) buah Buku Bend 10 (tertanggal 17 Oktober 2006 2006 dan tanggal 8 Desember 2006) ;
5. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikota Langsa Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kota Langsa Tahun 2006 yang telah dilegalisir ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 110/BAHPB/020/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah dilegalisir ;
7. 1 (satu) eksemplar OWNER ESTIMATE (OE) ;
8. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Dikjar Kota Langsa No. 050/1287.1/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa lainnya Tahun Anggaran 2006 ;
9. Keputusan Walikota Langsa Nomor 836 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Barang dan Harga Satuan Pekerjaan/Barang-barang keperluan Pemerintahan Kota Langsa ;
10. 6 (enam) lembar Bon Pengantar Barang ;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 20 Oktober 2006 s/d 20 Oktober 2006 ;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 28 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 ;
13. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 2 Januari 2008 s/d 22 Pebruari 2008 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ADE PUTRA bulan Oktober 2006 dan Desember 2006 ;
15. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh atas nama CV. ADE PUTRA tanggal 20 Oktober 2006 ;
16. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh atas nama CV. ADE PUTRA tanggal 28 Desember 2006 ;
17. SK. Pemimpin Kegiatan ;
18. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah terima Barang tanggal 6 Desember 2006 ;

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat olah raga SD, MI, SMP, MTs, SMA dan MA dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun 2006 ;
20. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor: 04/OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 ;
21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 507/BL/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Termyn Pertama (30 %) Uang Muka Kerja untuk pekerjaan alat-alat olah raga senilai Rp.71.774.264,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) ;
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 1136/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 termyn pertama (65 %) pengadaan alat-alat olah raga senilai Rp.155.492.905,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah) ;
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 1137/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 termyn pertama (5 %) pengadaan alat-alat olah raga senilai Rp.11.962.378,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Aisyah, dkk. ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 150/Pid.B/2008/PN-Lgs. tanggal 7 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIMER R.A. Ma.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa APRIMER R.A. Ma.Pd. dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa APRIMER R.A. Ma.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar uang Pengganti sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), menentukan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy SK Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas pada Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 No. 11 Tahun 2006 tanggal 16 januari 2006 yang telah dilegalisir ; 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Dikjar Kota Langsa di BPD Langsa ;
2. 1 (satu) buah Buku Bantu Cek (tertanggal 17 Oktober 2006 dan tanggal 8 Desember 2006) ;
3. 1 (satu) buah Buku Bend 10 (tertanggal 17 Oktober 2006 2006 dan tanggal 8 Desember 2006) ;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikota Langsa Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kota Langsa Tahun 2006 yang telah dilegalisir ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 110/BAHPB/020/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah dilegalisir ;
6. 1 (satu) eksemplar OWNER ESTIMATE (OE) ;
7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Dikjar Kota Langsa No. 050/1287.1/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa lainnya Tahun Anggaran 2006 ;
8. Keputusan Walikota Langsa Nomor 836 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Barang dan Harga Satuan Pekerjaan/Barang-barang keperluan Pemerintahan Kota Langsa ;
9. 6 (enam) lembar Bon Pengantar Barang ;
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 20 Oktober 2006 s/d 20 Oktober 2006 ;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 28 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 ;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 2 Januari 2008 s/d 22 Pebruari 2008 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ADE PUTRA bulan Oktober 2006 dan Desember 2006 ;

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh atas nama CV. ADE PUTRA tanggal 20 Oktober 2006 ;
 15. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh atas nama CV. ADE PUTRA tanggal 28 Desember 2006 ;
 16. SK. Pemimpin Kegiatan ;
 17. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah terima Barang tanggal 6 Desember 2006 ;
 18. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat olah raga SD, MI, SMP, MTs, SMA dan MA dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun 2006 ;
 19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor: 04/OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 ;
 20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 507/BL/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Termyn Pertama (30 %) Uang Muka Kerja untuk pekerjaan alat-alat olah raga senilai Rp.71.774.264,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) ;
 21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 1136/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 termyn pertama (65 %) pengadaan alat-alat olah raga senilai Rp.155.492.905,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah) ;
 22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 1137/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 termyn pertama (5 %) pengadaan alat-alat olah raga senilai Rp.11.962.378,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 141/PID/2009/PT.BNA. tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 7 Mei 2009 No. 150/Pid.B/2008/PN-Lgs, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN-LGS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Pebruari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 2 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 2 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 144/PID/2009/PT.BNA tanggal 9 Desember 2009 c/q putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 150/Pid.B/2008/PN-LGS tanggal 7 Mei 2009 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti mengadili dan memutus perkara ini tidak berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum registrasi perkara No. PDS.04/LANGSA/008.08 tanggal 1 Agustus 2008 yang nyata-nyata mencantumkan dan menyebutkan hasil BPKP 30 Mei 2008 No. LAP.195/P.W.01/5/2008 dengan menyatakan 3 jenis alat olah raga yang dipermasalahkan dengan kerugian Negara sebesar Rp.29.906.400,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah). Namun tanpa adanya perubahan surat dakwaan sebagaimana yang diatur Pasal 144 KUHP, Terdakwa dituntut, diadili dan diputus atas hasil BPKP 19 Nopember 2008 No. LAP-4577/PW.01/5/2008 dengan menyatakan 4 jenis alat olah raga yang dipermasalahkan dengan kerugian Negara sebesar Rp.28.726.000,- sedangkan hasil BPKP 30 Mei 2008 No. LAP.195/P.W.01/5/2008 sebagaimana yang tertuang pada surat dakwaan tidak

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 141/PID/2009/PT.BNA tanggal 9 Desember 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 150/Pid.B/2008/PN-LGS tanggal 7 Mei 2009 haruslah dibatalkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Judex Facti menerapkan unsur pasal tindak pidana korupsi tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan pertimbangan hukum karena Terdakwa selaku pimpro tidak melakukan revisi/perubahan kontrak terlebih dahulu dengan CV. ADE PUTRA terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan kontrak adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, bahkan memutar balikkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan tidak memuat keterangan saksi ahli sebagaimana mestinya. Oleh karena serah terima barang oleh kontraktor pada Terdakwa selaku pimpro dilakukan sesudah adanya pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang bukan sebaliknya sebagaimana bunyi putusan. Hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi terutama saksi Alfiansyah di persidangan selaku pihak yang menyerahkan barang. Dimana tim pemeriksa barang yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Langsa dengan No. 110/BAHPD/020/2006 tanggal 6 Desember 2006 sama sekali tidak menyatakan barang tidak sesuai, jadi tidak ada alasan bagi Terdakwa selaku Pimpro untuk tidak menerima penyerahan barang tersebut dan merevisi kontrak No. 04/P.OR/OPGM sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ahli dari BPKP saudara Riskan, SE di persidangan yaitu "seharusnya panitia pemeriksa barang, mengembalikan barang tersebut", menjawab pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang arti dan maksud dari hasil BPKP 30 Mei 2008 No. LAP.195/PW.01/5/2008 yang pada No. 6 berbunyi : berdasarkan surat pengantar barang alat olah raga yang diadakan oleh CV. ADE PUTRA terdapat 3 jenis alat olah raga yang tidak sesuai dengan merek yang telah disepakati dalam surat perjanjian namun dalam kenyataannya panitia pemeriksa barang tidak mengembalikan barang tersebut. Bunyi yang sama juga terdapat pada No. 6 hasil BPKP perihal perbaikan laporan kerugian keuangan Negara tertanggal 19 Nopember 2008 No. LAP-4577/PW-01/5/2008 dengan perbedaan menjadi 4 jenis alat olah raga yang tidak sesuai. Keterangan saksi ahli Alfiansyah dan saksi ahli Riskan, SE mengenai hal tersebut di atas tidak dimuat dalam putusan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 141/PID/2009/PT-BNA tanggal 9 Desember 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Langsa No.

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/Pid.B/2008/PN-LGS tanggal 7 Mei 2009 haruslah dibatalkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/fakta dipersidangan ternyata ada 4 jenis alat olah raga yang tidak sesuai dengan merek yang dipesan ;
- Bahwa namun berdasarkan SK Walikota Langsa No. 110/BAHPD/020/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang berkewajiban untuk memeriksa barang apakah sudah sesuai dengan pesanan adalah Tim Pemeriksa Barang. Dan berdasarkan hasil Tim Pemeriksa Barang dinyatakan barang sudah sesuai dengan pesanan yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa (keterangan saksi) ;
- Bahwa keterangan BPKP seharusnya Tim Pemeriksa yang harus mengembalikan barang-barang tidak sesuai dengan pesanan, namun Tim Pemeriksa tidak mengembalikan barang tersebut. Namun ternyata Terdakwa sebagai Penanggung Jawab kurang hati-hati ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pimpinan Proyek pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa bertanggung jawab terhadap pengiriman barang yang tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa oleh karena akibat tindakan Terdakwa kerugian Negara hanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan penjatuhan pidananya ;
- Bahwa selain tersebut di atas perlu juga diperbaiki klasifikasi dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 141/PID/2009/PT-BNA tanggal 9 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 150/Pid.B/2008/PN-Lgs tanggal 7 Mei 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai klasifikasi dan lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
APRIMER R.A. Ma.Pd. tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 141/PID/2009/PT-BNA tanggal 9 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 150/Pid.B/2008/PN-Lgs tanggal 7 Mei 2009 sekedar mengenai klasifikasi dan lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIMER R.A. Ma.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa APRIMER R.A. Ma.Pd. dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa APRIMER R.A. Ma.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar uang Pengganti sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), menentukan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy SK Penunjukan/Pengangkatan Pemegang Kas pada Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 No. 11 Tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006 yang telah dilegalisir ; 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Dikjar Kota Langsa di BPD Langsa ;
 2. 1 (satu) buah Buku Bantu Cek (tertanggal 17 Oktober 2006 dan tanggal 8 Desember 2006) ;

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku Bend 10 (tertanggal 17 Oktober 2006 2006 dan tanggal 8 Desember 2006) ;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikota Langsa Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kota Langsa Tahun 2006 yang telah dilegalisir ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 110/BAHPB/020/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang telah dilegalisir ;
6. 1 (satu) eksemplar OWNER ESTIMATE (OE) ;
7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Dikjar Kota Langsa No. 050/1287.1/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa lainnya Tahun Anggaran 2006 ;
8. Keputusan Walikota Langsa Nomor 836 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Barang dan Harga Satuan Pekerjaan/Barang-barang keperluan Pemerintahan Kota Langsa ;
9. 6 (enam) lembar Bon Pengantar Barang ;
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 20 Oktober 2006 s/d 20 Oktober 2006 ;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 28 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 ;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. ADE PUTRA Periode 2 Januari 2008 s/d 22 Pebruari 2008 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ADE PUTRA bulan Oktober 2006 dan Desember 2006 ;
14. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh atas nama CV. ADE PUTRA tanggal 20 Oktober 2006 ;
15. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh atas nama CV. ADE PUTRA tanggal 28 Desember 2006 ;
16. SK. Pemimpin Kegiatan ;
17. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah terima Barang tanggal 6 Desember 2006 ;
18. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat olah raga SD, MI, SMP, MTs, SMA dan MA dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Tahun 2006 ;

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor: 04/OR/OPGM/2006 tanggal 11 September 2006 ;
20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 507/BL/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Termyn Pertama (30 %) Uang Muka Kerja untuk pekerjaan alat-alat olah raga senilai Rp.71.774.264,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) ;
21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 1136/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 termyn pertama (65 %) pengadaan alat-alat olah raga senilai Rp.155.492.905,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah) ;
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 1137/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 termyn pertama (5 %) pengadaan alat-alat olah raga senilai Rp.11.962.378,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Nopember 2010** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS., dan SUWARDI, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.

Ttd./SUWARDI, SH.

K e t u a :

Ttd./ H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040044338.

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No.863 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)